



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Bit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ishak Tambani  
Tempat lahir : Tatelu  
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Juli 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal :Desa Tatelu Jaga II, Kec. Dimembe, Kabupaten Minaha Utara  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta
2. Nama lengkap : Martisen Tambani alias Tisen  
Tempat lahir : Tateku  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /30 Maret 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal :Desa Tateku III Jaga III, Kec. Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Doan Vendy Taga,S.H.,CLA, Donald Oktafianus Tuela,S.H.,M.H. dan Ferly Bonifasius Kaparang,S.H.,M.H.,CLA Advokat/Penasihat Hukum beralamat di The

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor  
38/Pid.B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Tower Lantai 16 E Jl. HR. Rasuna Said Kav. 20 Kuningan Jakarta 1240  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 25 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ishak Tambani dan Terdakwa II Martisen Tambani Alias Tisen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama primair pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan telah ada perdamaian antar para Terdakwa dengan korban serta telah ada bantuan dari Terdakwa kepada korban untuk pengobatan sampai korban sembuh dan akan menjamin pendidikan anak-anak korban;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan terakhir dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor  
38/Pid.B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I ISHAK TAMBANI bersama dengan terdakwa II MARTISEN TAMBANI, pada hari Jumat Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar Jam 01.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Karauke Sarona Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban MELDDY MANGEKE atau barang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, saksi MELKY KAAT alias KUSLOW dan terdakwa I serta terdakwa II membawa 2 (dua) ekor ayam dari Desa Tatelu Jaga 2 Kabupaten Minahasa Utara pergi ke daerah Kota Bitung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio DB 1592 AX warna putih untuk mengikuti sabung ayam dan saat itu terdakwa I membawa sebilah pisau yang diletakan di dalam tas milik terdakwa I.
- Bahwa selesai mengikuti sabung ayam, saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, saksi MELKY KAAT alias KUSLOW dan terdakwa I serta terdakwa II menuju ke Pub Sarona, sesampainya di Pub Sarona saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, saksi MELKY KAAT alias KUSLOW dan terdakwa I serta terdakwa II turun dari mobil lalu menuju ke room Karouke VIP dan posisi saat itu saksi JEMS KAUNANG dan saksi MELKY KAAT yang membawa 2 (dua) ekor ayam di dalam room Karouke VIP kemudian saat berada di dalam room 2 (dua) ekor ayam tersebut diikat didekat pintu kamar mandi room Karouke VIP, beberapa jam kemudian saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, terdakwa I,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor  
38/Pid.B/2021/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa II dan saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA serta beberapa ladies pub Sarona keluar dari room karaoke sambil membawa 2 (dua) ekor ayam yang dipegang oleh saksi JEMS KAUNANG alias BUBU dan saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA menuju ke ruang diskotik sedangkan saksi MELKY KAAT tertidur di sofa dalam room Karouke VIP.

- Bahwa tiba di ruangan diskotik, saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA meletakkan ayam yang dipegangnya di atas meja serta mengikat talinya di kaki meja sedangkan saksi JEMS KAUNANG alias BUBU tetap memegang ayam yang di bawanya kemudian saat saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, terdakwa I, terdakwa II dan saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA akan duduk, datang saksi korban yang saat itu bertugas sebagai security di pub Sarona mendekati menegur saksi JEMS KAUNANG alias BUBU agar tidak membawa ayam di dalam ruang diskotik, selanjutnya saksi korban menuju ke pengeras suara dan melalui pengeras suara tersebut saksi korban menyampaikan "tidak boleh membawa ayam di dalam ruangan diskotik dan jika tetap membawa ayam saksi korban akan memberhentikan acara diskotik", mendengar perkataan dari saksi korban tersebut terdakwa I yang sedang memegang salah satu mic mengatakan kepada saksi korban "bos santai jo kalo memang mo kase brenti keluar jo bae2, torang le ada kase maso ayam ada pamit pa mami" dan saksi korban menjawab "biar le sapa kita yang berwenang disini" kemudian saksi korban keluar dari ruangan diskotik dan saat itu juga terdakwa I dan terdakwa II langsung keluar dari ruangan diskotik dengan tujuan untuk pulang dan saat berada di luar tepat di depan pub Sarona, terdakwa I dan terdakwa II berpapasan dengan saksi korban kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa II dan saksi korban lalu terdakwa I melerainya sehingga adu mulut antara terdakwa II dan saksi korban berhenti, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II kembali berjalan dan diikuti saksi korban dari belakang lalu pada saat posisi saksi korban berada di samping kiri terdakwa I, dengan cepat terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban sebelah kiri sehingga saksi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor  
38/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terpental ke belakang kemudian diikuti terdakwa II memukul saksi korban dibagian wajah sebelah kiri dengan menggunakan kedua kepalan tangan sehingga saksi korban jatuh terlentang dan saat posisi saksi korban terjatuh, terdakwa II kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu menginjak kepala saksi korban beberapa kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian terdakwa I mendekati saksi korban dan menginjak kepala saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencabut sebilah pisau dan mengarahkan pisau ke saksi korban dan hendak akan menikam saksi korban namun dihalangi oleh saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju mobil dan pulang kerumah masing-masing

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ISHAK TAMBANI bersama dengan terdakwa II MARTISEN TAMBANI, berdasarkan Surat Visum Et Repertum, Nomor : 01 /RS-MB/VER/03/I/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Tracey Rompas atas nama saksi korban Meldy Mangeke dengan hasil :

Pada pemeriksaan koma pada tanggal tersebut di atas telah didapati hal-hal sebagai berikut titik dua:

- Bengkak berwarna seperti kulit sekitar didahi ukuran dua puluh kali tujuh sentimeter titik
- Bengkak kebiruan disekitar mata sebelah kiri titik
- Luka robek dibawah mata kiri ukuran lima kali satu sentimeter titik

Kesimpulan

Kelainan ini akan dapat menyebabkan kematian akibat langsung atau tidak langsung titik

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tambahan dikarenakan korban Meldy Mangeke dirujuk ke RSUP Prof. Kandouw dengan Visum et Repertum Nomor 07/VER/RSUP/II/2021 yang telah ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Vincent Tjiptadi. Sp.B pada tanggal 24 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak pembengkakan pada kepala bagian belakang ukuran  $\pm$  lima kali lima (5x5) sentimeter

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor  
38/Pid.B/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian kelopak mata kiri tampak bengkok disertai warna kehitaman dengan ukuran  $\pm$  lima kali lima (5x5) sentimeter

## Kesimpulan

Kerusakan di atas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul

Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan sementara waktu (surat visum et repertum terlampir dalam berkas perkara).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa I ISHAK TAMBANI bersama dengan terdakwa II MARTISEN TAMBANI, pada hari Jumat Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar Jam 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Karauke Sarona Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban MELDDY MANGEKE atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, saksi MELKY KAAT alias KUSLOW dan terdakwa I serta terdakwa II membawa 2 (dua) ekor ayam dari Desa Tatelu Jaga 2 Kabupaten Minahasa Utara pergi ke daerah Kota Bitung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio DB 1592 AX warna putih untuk mengikuti sabung ayam dan saat itu terdakwa I membawa sebilah pisau yang diletakan di dalam tas milik terdakwa I.
- Bahwa selesai mengikuti sabung ayam, saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, saksi MELKY KAAT alias KUSLOW dan terdakwa I serta terdakwa II menuju ke Pub Sarona, sesampainya di Pub Sarona saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, saksi MELKY KAAT alias KUSLOW

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor  
38/Pid.B/2021/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terdakwa I serta terdakwa II turun dari mobil lalu menuju ke room Karouke VIP dan posisi saat itu saksi JEMS KAUANG dan saksi MELKY KAAT yang membawa 2 (dua) ekor ayam di dalam room Karouke VIP kemudian saat berada di dalam room 2 (dua) ekor ayam tersebut diikat didekat pintu kamar mandi room Karouke VIP, beberapa jam kemudian saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, terdakwa I, terdakwa II dan saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA serta beberapa ladies pub Sarona keluar dari room karouke sambil membawa 2 (dua) ekor ayam yang dipegang oleh saksi JEMS KAUNANG alias BUBU dan saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA menuju ke ruang diskotik sedangkan saksi MELKY KAAT tertidur di sofa dalam room Karouke VIP.

- Bahwa tiba di ruangan diskotik, saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA meletakkan ayam yang dipegangnya di atas meja serta mengikat talinya di kaki meja sedangkan saksi JEMS KAUANG alias BUBU tetap memegang ayam yang di bawanya kemudian saat saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, terdakwa I, terdakwa II dan saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA akan duduk, datang saksi korban yang saat itu bertugas sebagai security di pub Sarona mendekati menegur saksi JEMS KAUANG alias BUBU agar tidak membawa ayam di dalam ruang diskotik, selanjutnya saksi korban menuju ke pengeras suara dan melalui pengeras suara tersebut saksi korban menyampaikan “tidak boleh membawa ayam di dalam ruangan diskotik dan jika tetap membawa ayam saksi korban akan memberhentikan acara diskotik”, mendengar perkataan dari saksi korban tersebut terdakwa I yang sedang memegang salah satu mic mengatakan kepada saksi korban “bos santai jo kalo memang mo kase brenti keluar jo bae2, torang le ada kase maso ayam ada pamit pa mami” dan saksi korban menjawab “biar le sapa kita yang berwenang disini” kemudian saksi korban keluar dari ruangan diskotik dan saat itu juga terdakwa I dan terdakwa II langsung keluar dari ruangan diskotik dengan tujuan untuk pulang dan saat berada di luar tepat di depan pub Sarona, terdakwa I dan terdakwa II berpapasan dengan saksi korban kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa II dan saksi korban lalu terdakwa I melerainya sehingga adu mulut antara terdakwa II dan saksi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor  
38/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berhenti, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II kembali berjalan dan diikuti saksi korban dari belakang lalu pada saat posisi saksi korban berada di samping kiri terdakwa I, dengan cepat terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban sebelah kiri sehingga saksi korban terpental ke belakang kemudian diikuti terdakwa II memukul saksi korban dibagian wajah sebelah kiri dengan menggunakan kedua kepala tangan sehingga saksi korban jatuh terlentang dan saat posisi saksi korban terjatuh, terdakwa II kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu menginjak kepala saksi korban beberapa kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian terdakwa I mendekati saksi korban dan menginjak kepala saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencabut sebilah pisau dan mengarahkan pisau ke saksi korban dan hendak akan menikam saksi korban namun dihalangi oleh saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju mobil dan pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ISHAK TAMBANI bersama dengan terdakwa II MARTISEN TAMBANI, berdasarkan Surat Visum Et Repertum, Nomor : 01 /RS-MB/VER/03/I/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Tracey Rompas atas r. Tracey Rompas dengan hasil:

Pada pemeriksaan koma pada tanggal tersebut di atas telah didapati hal-hal sebagai berikut titik dua:

- Bengkok berwarna seperti kulit sekitar didahi ukuran dua puluh kali tujuh sentimeter titik
- Bengkok kebiruan disekitar mata sebelah kiri titik
- Luka robek dibawah mata kiri ukuran lima kali satu sentimeter titik

### Kesimpulan

Kelainan ini akan dapat menyebabkan kematian akibat langsung atau tidak langsung titik.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tambahan dikarenakan korban Meldy Mangeke dirujuk ke RSUP Prof. Kandouw dengan Visum et Repertum Nomor 07/VER/RSUP/II/2021 yang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Vincent Tjiptadi. Sp.B  
pada tanggal 24 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak pembengkakan pada kepala bagian belakang ukuran  $\pm$  lima kali lima (5x5) sentimeter
- Pada bagian kelopak mata kiri tampak bengkak disertai warna kehitaman dengan ukuran  $\pm$  lima kali lima (5x5) sentimeter

## Kesimpulan

Kerusakan di atas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul

Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan sementara waktu (surat visum et repertum terlampir dalam berkas perkara).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA

## PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I ISHAK TAMBANI bersama dengan terdakwa II MARTISEN TAMBANI, pada hari Jumat Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar Jam 01.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Karauke Sarona Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban MELDDY MANGEKE yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;-

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, saksi MELKY KAAT alias KUSLOW dan terdakwa I serta terdakwa II membawa 2 (dua) ekor ayam dari Desa Tatelu Jaga 2 Kabupaten Minahasa Utara pergi ke daerah Kota Bitung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio DB 1592



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AX warna putih untuk mengikuti sabung ayam dan saat itu terdakwa I membawa sebilah pisau yang diletakan di dalam tas milik terdakwa I.

- Bahwa selesai mengikuti sabung ayam, saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, saksi MELKY KAAT alias KUSLOW dan terdakwa I serta terdakwa II menuju ke Pub Sarona, sesampainya di Pub Sarona saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, saksi MELKY KAAT alias KUSLOW dan terdakwa I serta terdakwa II turun dari mobil lalu menuju ke room Karouke VIP dan posisi saat itu saksi JEMS KAUNANG dan saksi MELKY KAAT yang membawa 2 (dua) ekor ayam di dalam room Karouke VIP kemudian saat berada di dalam room 2 (dua) ekor ayam tersebut diikat didekat pintu kamar mandi room Karouke VIP, beberapa jam kemudian saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, terdakwa I, terdakwa II dan saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA serta beberapa ladies pub Sarona keluar dari room karouke sambil membawa 2 (dua) ekor ayam yang dipegang oleh saksi JEMS KAUNANG alias BUBU dan saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA menuju ke ruang diskotik sedangkan saksi MELKY KAAT tertidur di sofa dalam room Karouke VIP
- Bahwa tiba di ruangan diskotik, saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA meletakkan ayam yang dipegangnya di atas meja serta mengikat talinya di kaki meja sedangkan saksi JEMS KAUNANG alias BUBU tetap memegang ayam yang di bawanya kemudian saat saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, terdakwa I, terdakwa II dan saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA akan duduk, datang saksi korban yang saat itu bertugas sebagai security di pub Sarona mendekati menegur saksi JEMS KAUNANG alias BUBU agar tidak membawa ayam di dalam ruang diskotik, selanjutnya saksi korban menuju ke pengeras suara dan melalui pengeras suara tersebut saksi korban menyampaikan “tidak boleh membawa ayam di dalam ruangan diskotik dan jika tetap membawa ayam saksi korban akan memberhentikan acara diskotik”, mendengar perkataan dari saksi korban tersebut terdakwa I yang sedang memegang salah satu mic mengatakan kepada saksi korban “bos santai jo kalo memang mo kase brenti keluar jo bae2, torang le ada kase maso ayam ada pamit pa mami” dan saksi korban

Halaman 10 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “biar le sapa kita yang berwenang disini” kemudian saksi korban keluar dari ruangan diskotik dan saat itu juga terdakwa I dan terdakwa II langsung keluar dari ruangan diskotik dengan tujuan untuk pulang dan saat berada di luar tepat di depan pub Sarona, terdakwa I dan terdakwa II berpapasan dengan saksi korban kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa II dan saksi korban lalu terdakwa I melerainya sehingga adu mulut antara terdakwa II dan saksi korban berhenti, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II kembali berjalan dan diikuti saksi korban dari belakang lalu pada saat posisi saksi korban berada di samping kiri terdakwa I, dengan cepat terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban sebelah kiri sehingga saksi korban terpental ke belakang kemudian diikuti terdakwa II memukul saksi korban dibagian wajah sebelah kiri dengan menggunakan kedua kepalan tangan sehingga saksi korban jatuh terlentang dan saat posisi saksi korban terjatuh, terdakwa II kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu menginjak kepala saksi korban beberapa kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian terdakwa I mendekati saksi korban dan menginjak kepala saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencabut sebilah pisau dan mengarahkan pisau ke saksi korban dan hendak akan menikam saksi korban namun dihalangi oleh saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju mobil dan pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ISHAK TAMBANI bersama dengan terdakwa II MARTISEN TAMBANI, berdasarkan Surat Visum Et Repertum, Nomor : 01 /RS-MB/VER/03/I/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Tracey Rompas atas nama saksi korban Meldy Mangeke dengan hasil :

Pada pemeriksaan koma pada tanggal tersebut di atas telah didapati hal-hal sebagai berikut titik dua:

Halaman 11 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak berwarna seperti kulit sekitar didahi ukuran dua puluh kali tujuh sentimeter titik
- Bengkak kebiruan disekitar mata sebelah kiri titik
- Luka robek dibawah mata kiri ukuran lima kali satu sentimeter titik

## Kesimpulan

Kelainan ini akan dapat menyebabkan kematian akibat langsung atau tidak langsung titik

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tambahan dikarenakan korban Meldy Mangeke dirujuk ke RSUP Prof. Kandouw dengan Visum et Repertum Nomor 07/VER/RSUP/II/2021 yang telah ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Vincent Tjiptadi. Sp.B pada tanggal 24 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak pembengkakan pada kepala bagian belakang ukuran  $\pm$  lima kali lima (5x5) sentimeter
- Pada bagian kelopak mata kiri tampak bengkak disertai warna kehitaman dengan ukuran  $\pm$  lima kali lima (5x5) sentimeter

## Kesimpulan

Kerusakan di atas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul

Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan sementara waktu (surat visum et repertum terlampir dalam berkas perkara).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa I ISHAK TAMBANI bersama dengan terdakwa II MARTISEN TAMBANI, pada hari Jumat Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar Jam 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Karauke Sarona Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Halaman 12 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban MELDDY MANGEKE, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, saksi MELKY KAAT alias KUSLOW dan terdakwa I serta terdakwa II membawa 2 (dua) ekor ayam dari Desa Tatelu Jaga 2 Kabupaten Minahasa Utara pergi ke daerah Kota Bitung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio DB 1592 AX warna putih untuk mengikuti sabung ayam dan saat itu terdakwa I membawa sebilah pisau yang diletakan di dalam tas milik terdakwa I.
- Bahwa selesai mengikuti sabung ayam, saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, saksi MELKY KAAT alias KUSLOW dan terdakwa I serta terdakwa II menuju ke Pub Sarona, sesampainya di Pub Sarona saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, saksi MELKY KAAT alias KUSLOW dan terdakwa I serta terdakwa II turun dari mobil lalu menuju ke room Karouke VIP dan posisi saat itu saksi JEMS KAUNANG dan saksi MELKY KAAT yang membawa 2 (dua) ekor ayam di dalam room Karouke VIP kemudian saat berada di dalam room 2 (dua) ekor ayam tersebut diikat didekat pintu kamar mandi room Karouke VIP, beberapa jam kemudian saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, terdakwa I, terdakwa II dan saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA serta beberapa ladies pub Sarona keluar dari room karouke sambil membawa 2 (dua) ekor ayam yang dipegang oleh saksi JEMS KAUNANG alias BUBU dan saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA menuju ke ruang diskotik sedangkan saksi MELKY KAAT tertidur di sofa dalam room Karouke VIP.
- Bahwa tiba di ruangan diskotik, saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA meletakkan ayam yang dipegangnya di atas meja serta mengikat talinya di kaki meja sedangkan saksi JEMS KAUNANG alias BUBU tetap memegang ayam yang di bawanya kemudian saat saksi JEMS KAUNANG alias BUBU, terdakwa I, terdakwa II dan saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA akan duduk, datang saksi korban yang saat itu bertugas sebagai security di pub Sarona mendekati menegur saksi JEMS KAUNANG alias BUBU agar tidak membawa ayam di

Halaman 13 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam ruang diskotik, selanjutnya saksi korban menuju ke pengeras suara dan melalui pengeras suara tersebut saksi korban menyampaikan “tidak boleh membawa ayam di dalam ruangan diskotik dan jika tetap membawa ayam saksi korban akan memberhentikan acara diskotik”, mendengar perkataan dari saksi korban tersebut terdakwa I yang sedang memegang salah satu mic mengatakan kepada saksi korban “bos santai jo kalo memang mo kase brenti keluar jo bae2, torang le ada kase maso ayam ada pamit pa mami” dan saksi korban menjawab “biar le sapa kita yang berwenang disini” kemudian saksi korban keluar dari ruangan diskotik dan saat itu juga terdakwa I dan terdakwa II langsung keluar dari ruangan diskotik dengan tujuan untuk pulang dan saat berada di luar tepat di depan pub Sarona, terdakwa I dan terdakwa II berpapasan dengan saksi korban kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa II dan saksi korban lalu terdakwa I melerainya sehingga adu mulut antara terdakwa II dan saksi korban berhenti, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II kembali berjalan dan diikuti saksi korban dari belakang lalu pada saat posisi saksi korban berada di samping kiri terdakwa I, dengan cepat terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban sebelah kiri sehingga saksi korban terpental ke belakang kemudian diikuti terdakwa II memukul saksi korban dibagian wajah sebelah kiri dengan menggunakan kedua kepalan tangan sehingga saksi korban jatuh terlentang dan saat posisi saksi korban terjatuh, terdakwa II kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu menginjak kepala saksi korban beberapa kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian terdakwa I mendekati saksi korban dan menginjak kepala saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencabut sebilah pisau dan mengarahkan pisau ke saksi korban dan hendak akan menikam saksi korban namun dihalangi oleh saksi DEWI SUNARTI ABD WAHAB alias REVA, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju mobil dan pulang kerumah masing-masing.

Halaman 14 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ISHAK TAMBANI bersama dengan terdakwa II MARTISEN TAMBANI, berdasarkan Surat Visum Et Repertum, Nomor : 01 /RS-MB/VER/03/I/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Tracey Rompas atas nama saksi korban Meldy Mangeke dengan hasil :

Pada pemeriksaaan koma pada tanggal tersebut di atas telah didapati hal-hal sebagai berikut titik dua:

- Bengkok berwarna seperti kulit sekitar didahi ukuran dua puluh kali tujuh sentimeter titik
- Bengkok kebiruan disekitar mata sebelah kiri titik
- Luka robek dibawah mata kiri ukuran lima kali satu sentimeter titik

### Kesimpulan

Kelainan ini akan dapat menyebabkan kematian akibat langsung atau tidak langsung titik.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tambahan dikarenakan korban Meldy Mangeke dirujuk ke RSUP Prof. Kandouw dengan Visum et Repertum Nomor 07/VER/RSUP/II/2021 yang telah ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Vincent Tjiptadi. Sp.B pada tanggal 24 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak pembengkakan pada kepala bagian belakang ukuran  $\pm$  lima kali lima (5x5) sentimeter
- Pada bagian kelopak mata kiri tampak bengkok disertai warna kehitaman dengan ukuran  $\pm$  lima kali lima (5x5) sentimeter

### Kesimpulan

Kerusakan di atas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul

Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan sementara waktu (surat visum et repertum terlampir dalam berkas perkara).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 15 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ine Kristiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan suami saksi bernama Meldy Mangeke telah menjadi korban penganiayaan para Terdakwa;
  - Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak melihat karena saksi ada di rumah sedangkan menurut keterangan suami saksi kejadiannya disebut Pub atau diskotik bernama Sarona di Kota Bitung pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wita yang beralamat di Kelurahan Manembo-Nembo, kec. Maturi, Kota Bitung, sedangkan para pelakunya saksi tidak kenal;
  - Bahwa saksi baru mengetahui kejadian yang dialami suami saksi setelah diberitahu oleh Tim Tarsius yang memberitahu saksi tentang kejadian tersebut, dan setelah bertemu korban barulah saksi melihat ada luka-luka memar di wajahnya dan matanya bengkak kebiruan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap suami saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa suami saksi sampai saat ini masih mengalami sakit dan sudah beberapa kali dibawah ke rumah saksit dan dokter untuk menjalani pengobatan dan sampai saat ini ingatan suami saksi belum sepenuhnya normal seperti sedia kala dan sampai saat ini masih sering dibawah ke Dokter untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan;
  - Bahwa adapun biaya pengobatan suami saksi akibat pemukulan tersebut ditanggung oleh para Terdakwa dan sesuai dengan kesepakatan/surat pernyataan bersama para Terdakwa akan menanggung biaya pengobatan suami saksi sampai sembuh, dan setelah saksi menghitungnya jumlah uang pengobatan suami saksi yang telah diberikan para Terdakwa sudah mencapai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa suami saksi adalah seorang anggota TNI dan dia mempunyai pekerjaan sambilan kadang-kadang menjadi sekuriti disebut empat hiburan malam/pub, namun saksi tidak tahu apakah ada ijin dari atasannya atau tidak;

Halaman 16 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, suami saksi belum bisa menjalankan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa terhadap para Terdakwa yang telah memukul suami saksi, saksi hanya menyerahkan kepada penegak hukum sesuai proses yang berlaku, namun saat ini saksi sudah memaafkan para Terdakwa;
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan Musyawarah Bersama yang ditandatangani bulan Februari 2021 saksi membenarkan dan tanda tangan didalam surat tersebut benar tanda tangan saksi dan pada saat menandatangani surat tersebut saksi tidak ditekan atau dipaksa;
- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2: Saksi Rolev Aldy Lendo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pemukulan terhadap korban Melddy Mageke yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Karaoke Sarona yang terletak di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kec. Matuari, Kota Bitung;
- Bahwa terhadap para pelaku saksi tidak mengenal, sedangkan terhadap saksi korban Melddy Mangeke saksi mengenalnya karena saksi sering melihat melihat saksi korban sering datang di Pub Sarona sebagai tenaga pengamanan ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Karaoke Sarona sebagai security, saat itu saksi sedang menjalankan tugas sebagai security tiba-tiba mendengar ada suara ribut-ribut, kemudian mendatangi tempat kejadian dan melihat para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban Melddy Mangeke, yang pertama Terdakwa Ishak meninju sebanyak satu kali ke arah wajah korban sehingga korban terdorong ke belakang, selanjutnya Terdakwa Martisen berlari dan memukul korban hingga korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa Martisen menginjak-injak bagian

Halaman 17 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada dan wajah korban sehingga kepalanya terbentur di paving, setelah itu kedua Terdakwa bergantian memukul dan menendang korban;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Satu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wita kedua Terdakwa dan dua orang temannya datang ke Pub Sarona membawa 2 ekor ayam dan memakai room, setelah sekitar pukul 00.00 wita mereka pindah room ke Hall, kemudian korban yang saat itu bertindak sebagai security menegur para Terdakwa karena membawa ayam ke Pub, kemudian para Terdakwa keluar, setelah sampai ditempat parkir kedua Terdakwa dan korban yang sudah dalam keadaan mabuk bertengkar dengan korban sehingga Terdakwa Ishak Tambani memukul korban yang diikuti dengan Terdakwa Martisen ikut memukul korban secara bergantian;
- Bahwa saat memukul korban, saksi melihat Terdakwa Ishak Tambani sempat mencabut senjata tajam namun dihalangi oleh dua orang ladies bernama Dewi Sunarti Abdul Wahab dan Nona Nender, setelah itu kedua Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

### 3. Saksi Nona Nender yang keterangan dibacakan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keteranganyangsaksi berikan sudah benar semua dan saat diperiksa saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa tekanan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa kepada saksi korban bernama Meldy Mangeke pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Karoke Sarona yang terletak di kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kec. Matuari, Kota Bitung;
- Bahwa saat kejadian saksi berada ditempat kejadian karena saat itu saksi berada di karoke Sarona sebagai pelayan Karoke (ladies);
- Bahwa awalnya para Terdakwa datang ke karoke Sarona dan saat itu saksi korban juga ada disitu sebagai tenaga pengamanan;

Halaman 18 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 wita saksi sedang duduk di hall dan tidak lama kemudian kedua Terdakwa bersama temannya turun dari room VIP, karena sudah habis waktu membawa 2 (dua) ekor ayam, lalu memesan minuman dan duduk di hall, kemudian korban menegur para Terdakwa karena mereka membawa ayam dengan mengatakan “jangan bawa ayam disini karena bukan tempat menyabung ayam, berikut-berikut ada orang yang bawa babi” kemudian Terdakwa Tisen menjawab “kalo mo tegur, tegur baik-baik jangan di mic, kemudian korban keluar dan diikuti kedua Terdakwa, setelah sampai ditempat parkir kedua Terdakwa yang sudah mabuk sempat adu mulut dengan korban, sehingga Terdakwa Ishak memukul dengan kepala tangan sebanyak satu kali ke arah wajah korban sehingga korban terdorong ke belakang, selanjutnya Terdakwa Tisen berlari ke arah korban dan langsung memukul dan menendang korban sehingga korban terjauh di paving dan kepalanya terbentur ke paving, selanjutnya para Terdakwa menginjak-injak korban pada bagian dada dan muka secara berulang kali sehingga mata kiri korban, setelah itu Terdakwa Ishak mengeluarkan senjata tajam sambil mengancam korban namun saat itu Reva langsung menghalangi dan saat itu saksi berada di dekat korban berusaha untuk menolongnya, kemudian para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saat itu korban sempat tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke Rumah Sakit;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Dewi Sunarti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa kepada saksi Melddy Mangeke pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 00.59 wita di Pub Sarona beralamat di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kec. Matuari, Kota Bitung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu berada di tempat kejadian bekerja sebagai ladies karaoke Sarona, dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelumnya saksi sudah mengenal saksi korban Melddy Mangeke yang merupakan security di Pub tersebut sedangkan para Terdakwa baru saksi kenal saat itu;

- Bahwa awal sebelum kejadian para Terdakwa datang dan membooking VIP Room yang didampingi oleh saksi bersama teman-teman ledies yang lain selama kurang lebih 3 jam sambil meminum-minum yang beralkohol sehingga para Terdakwa mabuk, dan pada sekitar pukul 00.30 wita kami bersama Terdakwa dan teman-temannya keluar dari VIP Room menuju Hall Pub Sarona dan para Terdakwa ditegur melalui mikrofon oleh saksi korban dimana saat itu saksi dan lelaki Jems memegang ayam milik para Terdakwa sehingga terjadi keributan antara para Terdakwa dengan saksi korban, kemudian Para Terdakwa keluar keluar dari pub menuju tempat parkir dan diikuti oleh saksi korban, lalu adu mulut terus terjadi tiba-tiba Terdakwa Ishak memukul wajah korban sehingga korban terpentak, lalu datang Terdakwa Tisen datang menendang dada korban satu kali sehingga korban terjatuh dan pada saat itulah Para Terdakwa menginjak-injak saksi korban berkali-kali pada wajah dan dada dan Terdakwa Ishak Tambani sempat mengeluarkan senjata tajam tapi saksi menahannya, setelah itu Para Terdakwa naik ke mobil lalu pergi;
- Bahwa saksi melihat saksi Melddy Mangeke mengalami luka dibagian wajah dan dalam keadaan tidak sadar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi korban bernama Meldy Mengke yang telah diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah dibacakan di persidangan, dengan alasan saksi tersebut setelah ditunggu sekian lama untuk bisa hadir dipersidangan akan tetapi tidak bisa hadir oleh karena kesehatan belum memungkinkan untuk hadir di persidangan karena masih dalam tahap perawatan oleh Dokter, selanjutnya atas permohonan tersebut oleh karena Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak keberatan, maka keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik pada tanggal 3 Maret 2021 dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi secara bersama-sama adalah Lelaki Ishak Tambani dan Lelaki Martisen Tambani;

Halaman 20 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wita bertempat di depan Karaoke Sarona yang terletak di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kec. Matuari, Kota Bitung;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para pelaku, saksi baru mengetahui sekarang setelah dijelaskan kepada saksi;
  - Bahwa cara para pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi adalah secara bersama-sama melakukan kekerasan fisik dengan memukul dengan menggunakan kepalan tangan lalu kemudian menginjak-injak bagian dada dan kepala saksi hingga membuat saksi tidak sadarkan diri;
  - Bahwa kedua pelaku memukul wajah saksi yang membuat saksi terjatuh dan kemudian tidak ingat lagi;
  - Bahwa penyebab para Terdakwa memukul saksi adalah karena saksi menegur keduanya waktu dan melarang membawa ayam ke ruang pub cafe Sarona;
  - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa adalah saksi mengalami bengkak dibagian dahi, bengkak pada mata sebelah kiri, luka robek dibagian mata sebelah kiri dan mengalami memar dibagian belakang kepala hingga saksi sempat tidak sadarkan diri selama beberapa minggu dan saat ini masih dalam tahap pemulihan kesehatan;
- Bahwa atas keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Terdakwa I Ishak Tambani :

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa Martisen telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Melddy Mangeke pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 00.45 wita bertempat depan Pub Sarona, Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kec. Matuari, Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa II Martisen adalah adik kandung Terdakwa, sedangkan korban Melddy Mangeke sebelumnya Terdakwa tidak kenal;

Halaman 21 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kaki dan tangan demikian pula Terdakwa Martisen;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban terlebih dahulu dengan cara meninju dan mengenai pada bagian rahang korban, setelah itu Terdakwa Martisen juga datang memukul korban sehingga korban terjatuh, kemudian kami berdua menginjak dada dan kepala korban;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Martisen memukul korban oleh karena emosi karena ditegur oleh saksi korban membawa ayam kedalam Pub Sarona;
- Bahwa benar sebelumnya kami masuk Pub dengan membawa 2 ekor ayam namun sudah ijin ke salah satu karyawan Pub, setelah itu terjadi adu mulut karena korban mengancam akan mengentikan acara jika tidak membawa keluar ayam tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sudah ada ijin membawa ayam tersebut, kemudian kami keluar dari ruang diskotik dan diikuti oleh korban dan korban sempat adu mulut dengan Terdakwa Martisen sehingga pada saat korban mengikuti Terdakwa dari belakang saat berada di parkiran, Terdakwa langsung meninju korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa bersama Terdakwa Martisen dan dua orang teman bernama Jems Kaunag dan Melky Kaatbmengikuti sabung ayam di Bitung dan saat itu sudah membawa pisau, setelah selesai sabung ayam kami menuju Pub Sarona dan turun dari mobil membawa 2 ekor ayam kedalam room karena kuatir ayamnya mati dalam mobil dan mengikatnya dekat pintu kamar mandi VIP Room, setelah beberapa jam keluar dan masuk dalam ruang diskotik bersama beberapa ladies dan yang membawa ayam kedalam ruang diskotik adalah ladies Reva dan meletakkan ayam tersebut diatas meja dan mengikat talinya di kaki meja sedangkan ayam yang dibawah Jems Kaunang tetap dipeluk, setelah itu korban mendekat dan menegur Jems agar tidak membawa ayam kedalam ruang diskotik dan setelah itu korban menuju pengeras suara dan menyampaikan tidak boleh membawa ayam kedalam ruang diskotik dan jika tetap membawa akan menghentikan acara diskotik dan saat itu Terdakwa juga memegang mic dan mengatakan “bos santai jo memang mo kase brenti keluar jo bae-bae, torang le ada kase masuk ayam ada

Halaman 22 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pamit pa mami”, lalu dijawab korban “biar le sapa kita berwenang disini”, kemudian korban keluar dari diskotik dan saat itu Terdakwa bersama Martisen keluar juga dari ruangan dengan tujuan untuk pulang dan sampai diluar ternyata diikuti oleh korban sehingga Martisen adu ulut dengan korban kemudian Terdakwa berusaha merelai adu mulut tersebut dan saat itu korban dari arah kami dan pada saat korban berada di samping kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul korban sebanyak satu kali pada wajah korban sehingga korban terpelantai ke arah belakang dan kemudian dikejar Terdakwa Martisen dan memukul wajah korban sehingga korban terjatuh dan pada saat itu Terdakwa Tisen memukul lagi satu kali, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Martisen menginjak-injak dada dan kepala korban dan Terdakwa sempat mencabut pisau disusul juga oleh Terdakwa Martisen mencabut pisau lalu menggertak korban akan menikam namun dihalangi oleh saksi Reva, setelah itu kami pulang;

- Bahwa mengenai foto-foto korban yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Musyawarah Bersama yang ditandatangani pada bulan Februari 2021 bersama dengan istri korban, yang intinya Terdakwa dan istri korban saling berdamai dan istri korban bersedia memberikan maaf kepada kami dan kami sudah sepakat akan membiayai semua biaya pengobatan korban sampai korban sembuh, dan saat ini Terdakwa sudah menyerahkan uang pengobatan kepada korban sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan sebanyak dua kali;

## 2. Keterangan Terdakwa II Martisen Tambani

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Ishak telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Melddy Mangeke pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 00.45 wita bertempat depan Pub Sarona, Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kec. Matuari, Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa I adalah kakak kandung Terdakwa, sedangkan korban Melddy Mangeke sebelumnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kaki dan tangan demikian pula Terdakwa Ishak;

Halaman 23 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa I yang melakukan pemukulan terhadap korban terlebih dahulu dengan cara meninju dan mengenak pada bagian wajah korban sehingga terdorong ke belakang, kemudian Terdakwa juga langsung memukul korban sehingga korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Ishak menginjak dada dan kepala korban;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ishak memukul korban oleh karena emosi karena ditegur korban membawa ayam kedalam Pub Sarona dan sebelumnya terjadi keributan ;
- Bahwa benar sebelumnya kami masuk Pub dengan mambawa 2 ekor ayam dan sudah ijin ke salah satu karyawan Pub dan selang 15 menit datang korban dan memberhentiksn musik diskotik tersebut dan menyuruh kami keluar dari ruangan diskotik dan pada saat berada diluar ruangan diskotik Terdakwa terjadi adu mulut dengan korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa bersama Terdakwa Ishak dan dua orang teman bernama Jems Kaunag dan Melky Kaat mengikuti sabung ayam di Bitung dan saat itu sudah membawa pisau, setelah selesai sabung ayam kami menuju Pub Sarona dan turun dari mobil membawa 2 ekor ayam kedalam room karena kuatir ayamnya mati dalam mobil dan mengikatnya dekat pintu kamar mandi VIP Room, setelah beberapa jam ami keluar dari ruangan tersebut dan masuk dalam ruang diskotik bersama beberapa ledies dan yang membawa ayam kedalam ruang diskotik adalah ledies Reva dan meletakkan ayam tersebut diatas meja dan mengikat talinya di kaki meja sedangkan ayam yang dibawah Jems Kaunang tetap dipeluk, setelah itu korban mendekat dan menegur Jems agar tidak membawa ayam kedalam ruang diskotik dan setelah itu korban menggunakan pengeras suara dan menyampaikan tidak boleh membawa ayam kedalam ruang diskotik dan jika tetap membawa akan menghentikan acara diskotik dan saat itu Terdakwa Ishak juga memegang mic dan mengatakan “bos santai jo memang mo kase brenti keluar jo bae-bae, torang le ada kase masuk ayam ada pamit pa mami”, lalu dijawab korban :biar le sapa kita berwenang disini”, kemudian korban keluar dari diskotik dan saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Ishak keluar juga dari ruangan dengan tujuan untuk pulang dan sampai diluar berpapasan

Halaman 24 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban sehingga Terdakwa adu ulut dengan korban kemudian Terdakwa Ishak berusaha merelai adu mulut tersebut dan saat itu korban dari arah kami dan pada saat korban berada di samping kiri Terdakwa Ishak, kemudian Terdakwa Ishak langsung memukul korban sebanyak satu kali pada wajah korban sehingga korban terpelantai ke arah belakang dan kemudian Terdakwa memukul wajah korban sehingga korban terjatuh dan pada saat itu Terdakwa memukul lagi satu kali, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Ishak menginjak-injak dada dan kepala korban dan Terdakwa sempat mencabut pisau disusul juga oleh Terdakwa Ishak mencabut pisau lalu menggertak korban akan menikam namun dihalangi oleh saksi Reva, setelah itu kami pulang;

- Bahwa mengenai foto-foto korban yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa Ishak telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Musyawarah Bersama yang ditandatangani pada bulan februari 2021 bersama dengan istri korban, yang intinya kami saling berdamai dan istri korban bersedia memberikan maaf kepada kami dan kami sudah sepakat akan membiayai semua biaya pengobatan korban sampai korban sembuh, dan saat ini Terdakwa sudah menyerahkan uang pengobatan kepada korban sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 01 /RS-MB/VER/03/I/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Tracey Rompas terhadap saksi korban Meldy Mangeke dengan hasil :

- Bengkak berwarna seperti kulit sekitar didahi ukuran dua puluh kali tujuh sentimeter titik
- Bengkak kebiruan disekitar mata sebelah kiri titik
- Luka robek dibawah mata kiri ukuran lima kali satu sentimeter titik

Kesimpulan

Halaman 25 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelainan ini akan dapat menyebabkan kematian akibat langsung atau tidak langsung titik

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tambahan dikarenakan korban Meldy Mangeke dirujuk ke RSUP Prof. Kandouw dengan Visum et Repertum Nomor 07/VER/RSUP/II/2021 yang telah ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Vincent Tjiptadi. Sp.B pada tanggal 24 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak pembengkakan pada kepala bagian belakang ukuran  $\pm$  lima kali lima (5x5) sentimeter
- Pada bagian kelopak mata kiri tampak bengkak disertai warna kehitaman dengan ukuran  $\pm$  lima kali lima (5x5) sentimeter

### Kesimpulan

Kerusakan di atas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Ishak Tambani bersama dengan Terdakwa II Martisen Tambani pada hari Jumat Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar Jam 01.00 wita bertempat di Karauke Sarona Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung telah melakukan pemukulan kepada saksi korban bernama Melddy Mangeke;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita saksi Jems Kaunang, saksi Melky Kaat dan Terdakwa I serta Terdakwa II membawa 2 (dua) ekor ayam dari Desa Tatelu Jaga 2 Kabupaten Minahasa Utara pergi ke daerah Kota Bitung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio DB 1592 AX warna putih untuk mengikuti sabung ayam dan saat itu Para Terdakwa membawa sebilah pisau yang diletakan di dalam tas milik para Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mengikuti sabung ayam para Terdakwa dan temannya datang ke Pub Sarona lalu menuju ke room Karouke VIP dengan membawa 2 (dua) ekor ayam dan megikatnya di dekat pintu kamar mandi room Karouke VIP; beberapa jam kemudian para Terdakwa dan saksi Jems Kaunang serta saksi Dewi Sunarti Abd. Wahab serta beberapa ladies pub Sarona keluar dari

Halaman 26 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

room karaoke sambil membawa 2 (dua) ekor ayam milik para Terdakwa yang saat itu dipegang oleh saksi Jems Kaunang dan saksi Dewi Sunarti Abd. Wahab sambil mereka menuju ke ruang diskotik;

- Bahwa setelah tiba di ruangan diskotik, saksi Dewi Sunarti Abd Wahap meletakkan ayam yang dipegangnya di atas meja serta mengikat talinya di kaki meja, sedangkan saksi Jems Kaunang tetap memegang ayam yang di bawanya kemudian saat saksi Jems Kaunang Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Dewi Sunarti Abd. Wahab sedang duduk, datang saksi korban yang saat itu bertugas sebagai security di pub Sarona mendekati sambil menegur saksi Jems Kaunang agar tidak membawa ayam di dalam ruang diskotik, setelah itu saksi korban mengambil pengeras suara dan mengatakan "tidak boleh membawa ayam di dalam ruangan diskotik dan jika tetap membawa ayam saksi korban akan memberhentikan acara diskotik", mendengar perkataan dari saksi korban tersebut Terdakwa I yang sedang memegang salah satu mic mengatakan kepada saksi korban "bos santai jo kalo memang mo kase brenti keluar jo bae2, torang le ada kase maso ayam ada pamit pa mami" dan saksi korban menjawab "biar le sapa kita yang berwenang disini" kemudian saksi korban keluar dari ruangan diskotik dan saat itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung keluar dari ruangan diskotik dengan tujuan untuk pulang dan saat berada di luar tepatnya di depan pub Sarona, Terdakwa I dan Terdakwa II berpapasan dengan saksi korban kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa II dan saksi korban lalu Terdakwa I melerainya sehingga adu mulut antara Terdakwa II dan saksi korban berhenti, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali berjalan dan diikuti saksi korban dari belakang lalu pada saat posisi saksi korban berada di samping kiri Terdakwa I, Terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban sebelah kiri sehingga saksi korban terpental ke belakang, kemudian diikuti oleh Terdakwa II memukul saksi korban dibagian wajah sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan sehingga saksi korban jatuh terlentang dan saat posisi saksi korban terjatuh, Terdakwa II kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu menginjak kepala saksi korban beberapa kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian Terdakwa I menginjak kepala

Halaman 27 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencabut sebilah pisau dan menggertak akan akan menikam korban tetapi dihalangi oleh saksi Dewi Sunarti Abdul Wahab, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju mobil dan pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban mengalami luka dan memar sesuai hasil pemeriksaan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum, Nomor : 01 /RS-MB/VER/03/I/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Tracey Rompas atas r. Tracey Rompas dengan hasil:

- Bengkak berwarna seperti kulit sekitar didahi ukuran dua puluh kali tujuh sentimeter titik
- Bengkak kebiruan disekitar mata sebelah kiri titik
- Luka robek dibawah mata kiri ukuran lima kali satu sentimeter titik

### Kesimpulan

Kelainan ini akan dapat menyebabkan kematian akibat langsung atau tidak langsung titik.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tambahan dikarenakan korban Melddy Mangeke dirujuk ke RSUP Prof. Kandouw dengan Visum et Repertum Nomor 07/VER/RSUP/II/2021 yang telah ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Vincent Tjiptadi. Sp.B pada tanggal 24 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak pembengkakan pada kepala bagian belakang ukuran  $\pm$  lima kali lima (5x5) sentimeter
- Pada bagian kelopak mata kiri tampak bengkak disertai warna kehitaman dengan ukuran  $\pm$  lima kali lima (5x5) sentimeter

### Kesimpulan

Kerusakan di atas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif-subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memilih dakwaan alternatif kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dua orang Terdakwa di persidangan masing-masing bernama Ishak Tambani dan Martisen Tambani yang identitasnya sesuai dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan, dan dalam persidangan dapat memberikan jawaban-jawaban yang logis atas setiap pertanyaan yang ada dan tidak diperoleh petunjuk bahwa para Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya, oleh karena itu para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

### Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi unsur terang-terangan telah terpenuhi apabila perbuatan itu dilakukan di tempat dimana orang atau umum bisa melihatnya, sedangkan menggunakan tenaga bersama mengandung arti bahwa perbuatan itu dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang dengan menggunakan kekuatan/tenaga fisik;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I Ishak Tambani bersama dengan Terdakwa II Martisen Tambani pada hari Jumat Minggu tanggal 24

Halaman 29 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekitar Jam 01.00 wita bertempat di Karauke Sarona Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari Kota Bitung, telah melakukan pemukulan kepada saksi korban bernama Melddy Mangeke;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I Ishak Tambani terlebih dahulu meninju wajah korban sebanyak satu kali sehingga korban terdorong ke belakang, selanjutnya Terdakwa II Martisen Tambani juga meninju korban sebanyak satu kali pada bagian kepala sehingga korban terjatuh dan pada saat korban dalam posisi terjatuh para Terdakwa menginjak dada dan kepala korban, kemudian para Terdakwa juga mencabut pisau dan mengancam korban akan tetapi direlai oleh saksi-saksi lain yang ada ditempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian Para Terdakwa bersama temannya yang lain datang ke Pub Sarona dengan membawa ayam sebanyak 2 ekor yang dibawah dari tempat sabung ayam, dan karena kuatir ayamnya mati bila ditinggal dalam mobil, maka ayam tersebut dibawah kedalam salah satu ruangan di Pub Sarona, oleh karena saksi korban seorang anggota TNI sering membantu sebagai tenaga keamanan di Pub tersebut, langsung menegur para Terdakwa melalui pengeras suara agar tidak membawa ayam kedalam ruangan Pub Sarona sambil mengancam apabila tetap membawa ayam akan menghentikan acara diskotik, selanjutnya oleh karena tidak terima ditegur oleh saksi korban, Terdakwa I kemudian mengambil pengeras suara dan mengatakan kalau sudah mendapat ijin dari pemilik Pub, selanjutnya terjadi pertengkaran antara para Terdakwa dan korban, kemudian setelah para Terdakwa dan korban keluar dari Pub menuju parkir para Terdakwa bertemu lagi dengan korban dan sempat terjadi pertengkaran, kemudian saat berjalan Terdakwa I diikuti saksi korban dari belakang dan pada saat itulah Terdakwa I langsung meninju korban diikuti dengan Terdakwa II juga meninju korban sampai korban terjatuh, setelah itu Para Terdakwa bergantian menginjak dada dan kepala korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur mengakibatkan luka berat;

Halaman 30 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat antara lain luka yang dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas. Dimana setelah korban dipukuli oleh para Terdakwa, korban mengalami luka-luka lalu dilakukan Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. Vincent Tjiptadi.Sp.B pada tanggal 24 Januari 2021 No. 07/VER/RSUP/II/2021 dengan hasil pemeriksaan :

- bengkak berwarna seperti kulit sekitar didahi ukuran dua puluh kali tujuh sentimeter.
- bengkak kebiruan disekitar mata sebelah kiri
- Luka robek dibawah mata kiri ukuran lima kali satu sentimeter.

Selanjutnya korban dirujuk ke RSUP Prof. Kandouw dengan Visum et Repertum Nomor 07/VER/RSUP/II/2021 yang telah ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Vincent Tjiptadi. Sp.B pada tanggal 24 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak pembengkakan pada kepala bagian belakang ukuran  $\pm$  lima kali lima (5x5) sentimeter
- Pada bagian kelopak mata kiri tampak bengkak disertai warna kehitaman dengan ukuran  $\pm$  lima kali lima (5x5) sentimeter

Kesimpulan : kerusakan disebabkan persentuhan dengan barang tumpul, hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tersebut bahwa kelainan pada tubuh korban dapat menyebabkan kematian dan adanya pembengkakan pada bagian kepala bagian belakang ukuran 5 cm x 5 cm dan sampai pemeriksaan perkara ini digelar saksi korban belum dapat dihadirkan dipersidangan disebabkan korban masih menjalani pengobatan dan berdasarkan Visum Et Repertum tersebut dimana luka yang dialami korban adalah pada bagian yang vital yaitu kepala bagian belakang sehingga luka tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa luka yang dialami korban dapat dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur luka berat telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka menurut hukum Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan an pidana kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah menandatangani perdamaian dengan korban dan perjanjian perdamaian telah dilaksanakan sebagian oleh Para terdakwa dengan memberikan biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) dan Para Terdakwa masih akan menanggung biaya pengobatan korban sampai sembuh dan akan membiayai pendidikan anak-anak korban sesuai perjanjian perdamaian yang telah ditanda tangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan memberatkan dan meringankan tersebut, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dipandang telah patut dan adil;

Halaman 32 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah berada dalam tahanan dengan perintah penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan segera mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Ishak Tambani dan terdakwa II Martisen Tambani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin 7 Juni 2021, oleh Rustam, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Sidang, Jubaidah Diu, SH dan Rio Lerry Putra Mamonto,S.H masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Bitung nonor 38/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 25 Maret 2021 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rony Ansa,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh E.B. Tumundo,S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Daring tanpa dihadiri penasihat Hukumnya;

Halaman 33 dari 34 Putusan  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bit





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUBAIDAH DIU, S.H.

RUSTAM, SH., MH.

RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH.

Panitera Pengganti,

RONY ANSA, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)